



PUTUSAN

Nomor 871/Pdt.G/2025/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Perempuan, Kelahiran Karawang 15 Januari 1995 Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Dusun XXXXXXXXXXXX RT 001 RW 001 Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang. Email: lidiaastuti151@gmail.com. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tatang Wahyudin SH., beralamat di Kantor Hukum Tatang wahyudin,SH dan Rekan Jalan Kepuh II RT 004 RW 006 Desa Jatibaru Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2025, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, Kelahiran Karawang, XXXXXXXXXXXX982 , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di rumah Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXi RT 001 RW 009 Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang

Hal. 1 dari 12 hal. Nomor perkara 871/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Nomor 871/Pdt.G/2025/PA.Krw tanggal 24 Februari 2025, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan tergugat secara sah menurut Hukum Islam pada Senin 02 Desember 2013 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang, dengan bukti kutipan akta nikah No. XXXXXXXXXXXX.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama di Dusun XXXXXXXXXXXX RT 001 RW 001 Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang, sekitar tahun 2018 Tergugat berdomisili di alamat sesuai alamat Tergugat di atas.
3. Tergugat dengan Penggugat telah hidup Rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul); dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 anak yang pertama bernama CAHAYU ASARI, Perempuan, lahir Karawang, 15-01-2013, Umur 12 tahun, yang kedua bernama XXXXXXXXXXXXNDA, Perempuan lahir Karawang XXXXXXXXXXXX Umur 7 Tahun, yang ketiga bernama XXXXXXXXXXXX, Perempuan Karawang XXXXXXXXXXXX9, umur 5 tahun.
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak 20 September 2016 sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat tidak peduli kepada anak.
 - 4.2. Tergugat keras kepala.
 - 4.2. Tergugat menikah lagi.
5. Bahwa akibat keadaan diatas membuat suasana dirumah tangga sering terjadi keributan, keributan terjadi atas sikap Tergugat yang keras kepala seperti saat keadaan butuh uang untuk keperluan rumah tangga sementara Tergugat malah ingin membeli barang yang tidak perlu seperti membeli sepatu padahal sepatu lama masih bisa dipakai sementara kebutuhan dirumah tangga lebih mendesak seperti membayar listrik, kebutuhan mandi dan sebagainya, namun Tergugat tetap kukuh, kemudian

Hal. 2 dari 12 hal. Nomor perkara 871/Pdt.G/2025/PA.Krw



sifat Tergugat juga yang tidak peduli kepada anak adalah menjadi penyebab utama sering terjadi cekcok, pernah satu saat ada kejadian dimana Tergugat meminta diantar oleh Penggugat ke Banten untuk undangan, Penggugat menolak karena anak sedang sakit keras, namun Tergugat malah memaksa dengan tidak memperdulikan kondisi anak, hal jelas menyakitkan sekali kepada Penggugat.

6. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung lama, Penggugat berusaha sabar tapi Tergugat tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya, puncaknya pada tanggal 02 Februari 2018, terjadi lagi cekcok diantara keduanya hal tersebut terjadi saat diketahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama Upi, atas hal tersebut kembali terjadi cekcok besar sampai akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama ke alamat sesuai alamat Tergugat di atas.

7. Bahwa sampai saat ini sudah 7 () tahun lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah berhubungan lagi sampai sekarang.

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara pengugat dan tergugat sudah tidak dapat di bina lagi dengan baik, sehingga tujuan rumah tangga tidak tercapai, hal tersebut sudah dibicarakan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian.

9. Bahwa penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawangyang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak 1(satu) bain Sugthro dari Tergugat (XXXXXXXXXXXX) Kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXX).
3. Menetapkan biaya Perkara menurut Hukum.

Hal. 3 dari 12 hal. Nomor perkara 871/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Tatang Wahyudin SH/... berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 0705/KS/II/2025/PA.Krw;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 25 Februari 2025 dan 06 Maret 2025, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tertanggal November 2013, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan pedes, Kabupaten Karawang, fotokopi mana telah dinachtzegelen/bermeterai cukup, (P)

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. XXXXXXXXXXXXabin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXX RT.001 RW.009,

Hal. 4 dari 12 hal. Nomor perkara 871/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa XXXXXXXXXXXXX, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri ;
- Bahwa, selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di orang tua Penggugat di Dusun XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak september 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat keras kepala dan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama Upi;
- Bahwa, saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2018 sudah pisah rumah dan tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan harmonis;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Nomor perkara 871/Pdt.G/2025/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXXXjian, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXi RT.001 RW.009, Desa TXXXXXXXXXXXXXi, Kec. XXXXXXXXX, Kab. Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri ;
- Bahwa, selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di orang tua Penggugat di Dusun XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sudah lama rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat keras kepala dan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu sudah pisah rumah dan tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan harmonis;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 12 hal. Nomor perkara 871/Pdt.G/2025/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Tatang Wahyudin SH/ ... berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan

Hal. 7 dari 12 hal. Nomor perkara 871/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan September 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Februari 2018 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat keras kepala dan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama Upi sehingga sejak Februari 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan terhadap peristiwa dan kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri, pendengarannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu saksi-saksi tersebut dapat diterima dan telah memiliki pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan September 2016 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 8 dari 12 hal. Nomor perkara 871/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat keras kepala dan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama Upi;
- Bahwa sejak Februari 2018 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (*mitsaqan gholidzon* vide Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur

Hal. 9 dari 12 hal. Nomor perkara 871/Pdt.G/2025/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

طلقة القاضي عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد وإذا

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 10 dari 12 hal. Nomor perkara 871/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) Kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh kami H. Asis, S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhayati dan Muhammad Siddik, S.Ag.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Andi Putra, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. Asis, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurhayati

Muhammad Siddik, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 hal. Nomor perkara 871/Pdt.G/2025/PA.Krw



Andi Putra, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	:	Rp.	70.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	90.000,00
4. Biaya meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Nomor perkara 871/Pdt.G/2025/PA.Krw